



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA ADOBALA  
NOMOR: 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA ADOBALA  
MASA BAKTI 2024 S/D 2025

KEPALA DESA ADOBALA

- Mengingat** :
- a. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di desa yang mampu menampilkan karakter melalui cipta, rasa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
  - b. bahwa Karang Taruna merupakan wadah strategis guna mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, perjuangan dan pengabdian di masyarakat;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna desa Adobala masa bhakti 2024 s/d 2025
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 64);
15. Peraturan Desa Adobala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adobala Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Adobala Tahun 2024 Nomor 01; )

Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat pembentukan Pengurus Karang Taruna Adobala tanggal 21 Juli tahun 2023.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna Desa Desa Adobala Kecamatan Kelubagolit periode Tahun 2024 – 2025 sebagaimana tersebut pada lampiran ini.

**KEDUA** : Dalam menjalankan tugas, Pengurus Karang Taruna bertanggungjawab kepada Kepala Desa Adobala.

**KETIGA** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan Karang Taruna bersumber dari APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber sumber lain yang sah tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Adobala  
Pada Tanggal: 21 Juni 2024  
Pj. Kepala Desa Adobala,



**HIRONIMUS HAWAN TEKA**  
NIP. 19800508 200212 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Adobala  
Nomor : 9 Tahun 2024  
Tentang : Pengangkatan Pengurus Karang Taruna  
Tanggal : 21 Juni 2024

PENGURUS KARANG TARUNA DESA ADOBALA  
PERIODE 2024 – 2025

NO	N A M A	J A B A T A N	KET
1.	Yohanes Lewa Doken	Ketua	
2.	Fransiskus Kopong Doken	Wakil Ketua	
3.	Sesarius Laba Bisara	Sekretaris	
4.	Katarina Perada Loli	Bendahara	
5.	Maksimilianus K. Karang	Koordinator SEKSI Pendidikan dan Pelatihan	
6.	Dionisius Oktavianus Kia Uba	Koordinator SEKSI Pendidikan dan Pelatihan	
7.	Florianus Boro Miten	Koordinator SEKSI Umum dan Perlengkapan	
8.	Thomas Maomeka	Koordinator SEKSI Umum dan Perlengkapan	
9.	F. X Tokan	Koordinator SEKSI Olahraga dan Seni Budaya	
10.	Maria Yunita Lipat Masan	Koordinator SEKSI Olahraga dan Seni Budaya	
11.	Apolonaris Nama Beko	Koordinator SEKSI Humas, Publikasi dan Dokumentasi	
12.	Agustinus Adobala	Koordinator SEKSI Humas, Publikasi dan Dokumentasi	
13.	Alesia Diana Wulandari P. Dosi	Koordinator SEKSI Kerohanian	
14.	Hasna Deran Haron	Koordinator SEKSI Kerohanian	
15.	Fransiskus Bebeleng Sara	Koordinator SEKSI Usaha Dana dan Lingkungan Hidup	
16.	Martinus Kopong Doken	Koordinator SEKSI Usaha Dana dan Lingkungan Hidup	

Pj. Kepala Desa Adobala,

  
HIRONIMUS HAWAN TEKA  
NIP. 19800508 200212 1 006